

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA Bdg.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

**Pembanding**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Konsultan, tempat kediaman di Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tito Hadi Priyatna, S.H. dan Agus Raharjo, S.H., para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum PRIYATNA RAHARJO, beralamat di Jl. Kabupaten Km.2,5 Mayangan, Trihanggo, Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2022, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 245/RSK/2533/2021/PA.Dpk tanggal 08 Maret 2022, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kec. Limo, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Clarisa Cevanie Santoso, SH., advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum Intro Legal Solution, beralamat di Menteng Park, Tower Diamond 15G, Jl. Cikini Raya No. 79, RT 2/RW 2, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal 09 April 2022 dan telah terdaftar pada  
Kepaniteraan Nomor 414/RSK/2533/2022/PA.Dpk tanggal  
13 April 2022, semula sebagai **Penggugat  
Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan  
dengan perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan  
Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 22  
Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 *Hijriyah*,  
yang amarnya berbunyi:

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa:
  1. 1 (satu) unit rumah dan 3 (tiga) Kios yang terletak di Kecamatan Limo,  
Kota Depok;
  2. 1 (satu) unit rumah dan 6 (enam) Kios yang terletak di Kecamatan  
Pancoran Mas, Kota Depok;
  3. 1 (satu) unit mobil Merk Nissan, Type Serena, tahun 2004;
  4. 1 (satu) buah motor Merk Honda, Type NC12AF2CBIAT, tahun 2013;
  5. 1 (satu) buah motor Merk Honda, Type NF100, tahun 1999;

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan  
Tergugat yang masing-masing Penggugat dengan Tergugat  
mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) atau separuh  
bagian harta bersama sebagaimana pada poin 2 tersebut di atas kepada

Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara lelang melalui kantor lelang Negara;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi**

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.680.000,00 (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Depok tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 Maret 2022 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok pada tanggal tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 15 Maret 2022;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Maret 2022 yang pada pokoknya dapat disimpulkan memohon sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima permohonan banding dari pemanding semula adalah Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tertanggal 22 Februari 2022;

Mengadili sendiri

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 28 Maret 2022 dan terhadap memori banding tersebut Kuasa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 11 April 2022 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 13 April 2022 serta kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 13 April 2022, kontra memori banding tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan memohon menolak permohonan banding dan menolak gugatan Pembanding;

Bahwa Kuasa Pembanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 16 April 2022 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 22 Maret 2022 yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk;

Bahwa telah diberitahukan pula kepada Kuasa Terbanding untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 15 Maret 2022 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 04 April 2022 yang menerangkan bahwa Kuasa Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 April 2022 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan Surat Nomor: W10-A/224/Hk.05/IV/2022 tanggal 20 April 2022 yang tembusannya telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 8 Maret 2022 dan Kuasa Pembanding hadir pada saat pembacaan putusan perkara Pengadilan Agama Depok yang dimohonkan banding tersebut, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut **Majelis Tingkat Banding** memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* sesuai hukum akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Tingkat Banding telah memeriksa persyaratan kuasa hukum baik Pembanding maupun Terbanding, dimana Pembanding menguasai kepada Tito Hadi Priyatna, S.H. dan Agus Raharjo, S.H., para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum PRIYATNA RAHARJO yang beralamat di Jl. Kabupaten Km. 2,5 Mayangan, Trihanggo, Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2022, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 245/RSK/2533/2021/PA.Dpk tanggal 07 Maret 2022 dan Terbanding telah memberikan kuasa kepada Clarisa Cevanie Santoso, S.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum Intro Legal Solution yang beralamat di Menteng Park, Tower Diamond 15G, Jl. Cikini Raya No. 79, RT 2/RW 2, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 414/RSK/2533/2022/PA.Dpk tanggal 13 April 2022, ternyata

persyaratan-persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya masing-masing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk H. Asril Nasution, S.H. M.H. mediator non hakim, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 24 September 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memproses perkara *a quo* secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 *Hijriyah*, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok Tergugat/Pembanding telah mengajukan eksepsi dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding *Obscuur Libeel* khususnya pada poin 4 huruf (a), (b), (g), (h), dan huruf (i) yaitu berkaitan dengan obyek sengketa, dimana obyek sengketa poin (a) batas yang benar adalah hanya

sebelah selatan saja, sedangkan batas yang lainnya ngawur, obyek sengketa poin (b) salah dalam menyebutkan nomor rumah dan nomor RT serta tidak menyebutkan batas-batas dan obyek sengketa poin (g), (h), serta huruf (i) tidak menyebutkannya batas-batas dan berapa nomor SHM sedangkan untuk obyek sengketa poin huruf (g) dimana Penggugat/Terbanding menyatakan seluas 80 m<sup>2</sup> padahal yang benar adalah 67 m<sup>2</sup>

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menyatakan eksepsi Tergugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding disimpulkan pada pokoknya tidak menyangkut masalah kewenangan melainkan telah menyangkut terhadap pokok perkara, karenanya tentu untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat/Terbanding tersebut benar tidak jelas dan kabur adalah harus dibuktikan bersama-sama dengan pokok perkara, karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah meminta agar barang-barang yang dihasilkan selama dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dibagi dua sama rata, yaitu berupa;

- a. 1 (satu) buah Rumah dan 3 (tiga) buah Kios yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Limo, Kelurahan Grogol, setempat dikenal sebagai tanah berikut bangunan di Kec. Limo, Kota Depok, Jawa Barat, seluas kurang lebih 707 m<sup>2</sup> (tujuh ratus tujuh meter persegi) sesuai

dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: XXXX yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kota Depok, tertanggal 27 Mei 2003, lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur nomor: XXX/Grogol/2003 tertanggal 15 April 2003, dengan batas-batas: Utara: Tanah Tetangga, Selatan: Jalan, Barat: Tanah Tetangga, dan Timur Tanah Bapak ;

- b. 1 (satu) buah Rumah dan 6 (enam) buah Kios yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kelurahan Rangkapan Jaya, setempat dikenal sebagai tanah berikut bangunan di Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, seluas kurang lebih 180 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh meter persegi);
- c. 1 (satu) buah mobil Merk NISSAN, Type SERENA, tahun 2004, warna COKLAT METALIK, dengan nomor polisi B NOPOL BBC, nomor rangka XXX, nomor mesin XXX, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor N-XXXX;
- d. 1 (satu) buah motor Merk HONDA, Type NC12AF2CBI AT, tahun 2013, warna HITAM, dengan nomor polisi B NOPOL ZFE, nomor rangka XXX, nomor mesin XXX, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor Q-XXXX;
- e. 1 (satu) buah motor Merk HONDA, Type NF100, tahun 1999, warna HITAM, dengan nomor polisi B NOPOL GI, nomor rangka XXX, nomor mesin XXX, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor A-XXXX;
- f. 1 (satu) buah motor merk PIAGGIO, Type Vespa, tahun 1980;
- g. Sebidang tanah dengan luas kurang lebih 80 m<sup>2</sup> (delapan puluh meter persegi) yang berdampingan dengan sebidang tanah dengan luas kurang lebih 707 m<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri 1 (satu) buah rumah dan 3 (tiga) buah kios yang berlokasi di Kec. Limo, Kota Depok, Jawa Barat;
- h. Sebidang tanah dengan luas kurang lebih 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) yang berlokasi di Kec. Wonosari, Kab. Madiun, Jawa Timur;
- i. Sebidang tanah dengan luas kurang lebih 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) yang berlokasi di Kec. Wonosari, Kab. Madiun, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding memberi jawaban dapat disimpulkan pada

pokoknya bahwa jika memang barang-barang tersebut dihasilkan sebagai harta bersama, maka Tergugat/Pembanding tidak berkeberatan untuk dibagi dua antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, namun demikian ketika nyata-nyata barang tersebut sebagai harta asal Tergugat/Pembanding maka tentu harus dikeluarkan/dinyatakan sebagai harta asal Tergugat/Pembanding artinya bukan sebagai harta bersama dan Penggugat/Terbanding tidak berhak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian dengan menyatakan bahwa obyek sengketa poin 4 huruf (a), (b), (c), (d) dan huruf (e) adalah sebagai harta bersama antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding yang masing-masing berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian, sedangkan obyek gugatan yang lainnya dinyatakan ditolak, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* berkaitan dengan obyek sengketa poin 4 huruf (a), (b), (c), (d) dan huruf (e) dimana berdasarkan bukti P-1 (SHM Nomor XXX), bukti P-2 (Akta Jual Beli Nomor XX Tahun 2014), bukti P-3 (BPKB Nomor N-XXXX), bukti P-4 (BPKB Nomor Q-XXXX) dan bukti P-5 (BPKB Nomor Q-XXXX) ditambah keterangan saksi SAKSI I dan SAKSI II dapat disimpulkan bahwa benar obyek-obyek tersebut sebagai harta bersama antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, sementara bantahan Tergugat/Pembanding yang mendalilkan bahwa dalam obyek sengketa poin 4 huruf (a) dan (b) terdapat harta asal Tergugat/Pembanding ternyata Tergugat/Pembanding dalam persidangan telah tidak mampu membuktikan dalil bantahannya tersebut baik berdasarkan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa namun demikian berkaitan dengan obyek

sengketa gugatan Penggugat/Terbanding poin 4 huruf (f), (g), (h) dan huruf (i) dimana ternyata sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo*, Penggugat/Terbanding telah tidak mampu membuktikan dalil gugatannya sementara Tergugat/Pembanding telah mampu membuktikan dalil bantahannya, karenanya sesuai hukum tuntutan Penggugat/Terbanding berkaitan dengan obyek sengketa poin 4 huruf (f), (g), (h) dan huruf (i) tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tentang pokok perkara harus dikuatkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok Tergugat/Pembanding telah mengajukan rekonvensi berkaitan dengan uang sejumlah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai harta asal Tergugat/Pembanding yang telah bercampur dengan obyek sengketa poin poin 4 huruf (a), (b) yang harus dipisahkan dan dikeluarkan terlebih dahulu dari harta bersama, terhadap dalil tersebut Penggugat/Terbanding dalam refliknya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak ada harta asal/uang dalam obyek tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menolak tuntutan Tergugat/Pembanding, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dimana ternyata bukti yang diajukan Tergugat/Pembanding baik berupa surat maupun saksi telah tidak ada yang yang mendukung terhadap dalil gugatannya tersebut, karenanya sesuai Pasal 163 HIR Majelis Tingkat

Banding berpendapat bahwa gugatan Tergugat/Pembanding harus dinyatakan ditolak dan karenanya pula dictum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tentang rekonvensi harus dikuatkan;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 *Hijriyah*, dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR dimana Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan sesuai pula dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Tergugat/Pembanding harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat banding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt. G/2021/PA.Dpk tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 *Hijriyah*;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1443 Hijriah, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rd Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. H. Mujahidin M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 20 April 2022, putusan mana diucapkan pada hari ini Rabu tanggal 25 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, Drs. H. Rd Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M.S.Q. berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 23 Mei 2022, dan dibantu Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Rd Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Asep Saepudin M.S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**

